



Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Fajar Kamizi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: fajarkamizi_uin@radenfatah.ac.id

Sarkowi: Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sembawa Banyuasin, email: sarkowishiha83@gmail.com

Marzuki: Jaringan Santri Nasional Sumatera Selatan, email: marzukirama95@gmail.com

Dodi Irawan: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: dodiirawansyariah_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Siyasah Dusturiyah, Kedaulatan Rakyat, Politik Islam

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Fajar Kamizi, Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *Jurnal Elqonun*, 3 (1) 17-24.

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* (hukum tata negara Islam) dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur terhadap karya-karya kontemporer mengenai teori politik Islam dan sistem demokrasi Indonesia. Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme perwakilan dan pemilu dalam sistem demokrasi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia secara etis dan substansial, tanpa harus mengubah format institusional negara. Integrasi nilai-nilai Islam melalui pendekatan normatif dan kontekstual dinilai mampu meningkatkan kualitas pemerintahan yang lebih adil, partisipatif, dan berintegritas. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendidikan politik berbasis nilai dan etika Islam sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

A. Pendahuluan

Konsep Siyasah Dusturiyah sebagai salah satu cabang fiqh siyasah yang membahas struktur kekuasaan dalam negara Islam menawarkan perspektif penting dalam memahami dinamika ketatanegaraan modern. Di dalamnya terkandung prinsip pembagian kekuasaan yang meliputi fungsi legislatif (*al-sulṭah al-tašrī'īyyah*), eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdhīyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah al-qadā'īyyah*), yang disandarkan pada nilai-nilai syari'ah, musyawarah (*syūrā*), dan keadilan. Sementara itu, sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara keduanya menarik untuk dikaji karena keduanya sama-sama menekankan legitimasi kekuasaan yang bersumber dari prinsip keadilan dan aspirasi masyarakat, meskipun berangkat dari tradisi hukum yang berbeda. Namun kajian yang komprehensif mengenai Siyasah Dusturiyah dengan praktik demokrasi konstitusional Indonesia masih jarang dilakukan, sehingga menimbulkan kebutuhan akan telaah akademik yang lebih mendalam.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah pokok yang perlu dijawab. Pertama, bagaimana konsep pembagian kekuasaan dijelaskan dalam Siyasah Dusturiyah? Kedua, bagaimana relevansi konsep kekuasaan tersebut dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia? Ketiga, sejauh mana prinsip-prinsip integrasi Siyasah Dusturiyah mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menghubungkan khazanah hukum Islam klasik dengan realitas politik hukum modern, sekaligus memperluas cakrawala akademik

dalam studi hukum tata negara dan politik Islam.²

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah secara lebih sistematis, menganalisis relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia, serta mengidentifikasi kontribusi konseptualnya bagi pemahaman demokrasi konstitusional. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan ruang refleksi kritis bagi akademisi dan pelajar dalam memahami perjumpaan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah kajian hukum Islam dan konstitusi sekaligus memberikan landasan teoritis yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik ketatanegaraan.³

Kebaruan (kebaruan) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif dengan memadukan analisis fiqh *siyasah* dan sistem hukum tata negara Indonesia secara kontekstual. Jika penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif atau terbatas pada aspek normatif, maka penelitian ini berusaha menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dengan menghubungkan konsep *Siyasah Dusturiyah* pada praktik demokrasi konstitusional Indonesia secara aktual. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai pentingnya integrasi nilai Islam dalam memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia, sehingga berpotensi memperkaya wacana akademik dan mendorong terciptanya sinergi antara tradisi hukum Islam dengan konstitusi modern.⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

² Hakim and Sejati, "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah."

³ Asep Saepudin Jahar, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2020. 35.

⁴ Moh. Syafi'i and Muhammad Najib, "Relasi Islam Dan Demokrasi Dalam Perspektif Islam: Kajian Teoritis Dari Sudut Pandangan Tokoh."

¹ Rinaldo and Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

kepastakaan (*library Research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-konseptual, yaitu gagasan kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup literatur klasik pemikiran politik Islam seperti karya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* oleh Al-Mawardi dan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* oleh Ibnu Taimiyyah. Sedangkan data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku referensi kontemporer, artikel ilmiah, dan dokumen resmi kenegaraan seperti Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku politik hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menafsirkan makna dari teks-teks yang dianalisis, baik dari sastra klasik maupun modern. Penulis kemudian membandingkan nilai-nilai kekuasaan dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menemukan titik temu maupun perbedaannya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan berbagai perbandingan pandangan ulama, pemikir kontemporer, serta dokumen konstitusional Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini memiliki kekuatan argumentasi yang mendalam dan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum tata negara Islam dan praktik demokrasi di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep pembagian kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Konsep pembagian kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* diatur pada kerangka fiqh siyasah yang menata otoritas negara ke dalam tiga domain: *al-sulṭah al-tasyri'iyah* (legislatif), *al-sulṭah al-tanfīziyyah* (eksekutif), dan *al-sulṭah al-qaḍā'iyah* (yudikatif). Tiga domain ini diproyeksikan untuk menjaga kemaslahatan melalui prinsip *syūrā*, supremasi hukum, dan akuntabilitas—sehingga legitimasi kekuasaan tidak hanya

lahir dari prosedur politik, tetapi juga dari orientasi etik-normatif syariah dan kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan fleksibilitas sebagai sarana pencegah konsentrasi kekuasaan, sekaligus memastikan partisipasi masyarakat dan perlindungan hak-hak dasar melalui tata kelola yang responsif.⁵

Dalam bidang legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), *Siyasah Dusturiyah* menegaskan batas-batas normatif pembentukan hukum: syariah sebagai cakrawala nilai, ijtihad sebagai metodologi rasional, dan maṣlaḥah sebagai tujuan kebijakan. Dalam konteks kontemporer, arah politik hukum—termasuk proses kodifikasi dan penegakan—menjadi kanal penting “positivisasi” nilai-nilai Islam ke dalam peraturan-undangan, selama sejalan dengan asas keadilan dan kemanfaatan umum. Kerangka ini memosisikan legislasi sebagai instrumen dinamis yang mampu merespons perubahan sosial tanpa melepaskan rambu-rambu maqāṣid al-syarī'ah.⁶

Pada ranah eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*), *Siyasah Dusturiyah* menuntut pelaksanaan undang-undang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan institusional. Tujuan wajib menjamin implementasi kebijakan pro-kesejahteraan, membuka ruang partisipasi publik, serta kepatuhan pada mekanisme pengawasan—baik internal maupun sosial—untuk mencegah otoritas berwenang. Penegasan atas akuntabilitas dan masyarakat kontrol ini memperkuat pelaksanaan kekuasaan eksekutif pada kemaslahatan, bukan sekadar pada kepatuhan prosedural.⁷

Sementara itu, yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*) diposisikan sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak warga melalui

⁵ Badruddin and Supriyadi, “Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalar Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer.”

⁶ Rinaldo and Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.”

⁷ Fadilah, Saebani, and Sutiana, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun.”

pemutusan penyelamatan yang mandiri. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan kehakiman menjaga checks and balances dengan menegakkan supremasi hukum, mengukur potensi akses kebijakan, dan memelihara integritas proses peradilan. Studi empiris kontemporer termasuk penelusuran historis pada entitas politik Muslim Nusantara menunjukkan bahwa ketika yudikatif dapat bekerja secara relatif otonom, stabilitas dan keadilan substantif lebih mudah tercapai karena keputusan dapat mengukur tekanan eksekutif maupun legislatif.⁸

Dengan demikian, kekuasaan *Siyasah Dusturiyah* bukan sekedar skema institusional, melainkan desain normatif-etis untuk menjamin keadilan, keadilan, dan partisipasi. Dalam lanskap Indonesia yang mencerminkan kedaulatan rakyat kerangka ini relevan untuk memperkuat demokrasi konstitusional: legislasi diarahkan oleh maqāṣid dan hak-hak warga negara, dikawal amanah dan partisipasi eksekutif, dan yudikatif menjaga supremasi hukum. Riset-riset pengganti yang membaca ulang *Siyasah Dusturiyah* pada isu-isu kebijakan aktual menampilkan potensi integrasi ini: memperluas legitimasi kebijakan, memperbaiki desain pengawasan, serta menajamkan perlindungan hak-hak warga dalam praktik ketatanegaraan.

2. Relevansi konsep kekuasaan *Siyasah Dusturiyah* dengan prinsip kedaulatan rakyat

Kewenangan eksekutif dalam *fiqh siyasah* sering dirumuskan sebagai *al-sulṭah al-tanfīẓiyyah* dipahami sebagai amanah untuk menjalankan hukum, mengelola urusan publik, dan mencapai maṣlaḥah melalui kebijakan yang akuntabel dan partisipatif. Berbeda dengan prosedur reduksi, *fiqh siyasah* tekanan horizon normatif (*maqāṣid al-syarī'ah*) serta mekanisme deliberatif (*syūrā*) sebagai persyaratan legitimasi pelaksanaan kekuasaan. Dengan demikian, keputusan eksekutif yang sah secara politik harus sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara etik-syar'i dan

institusional sebuah orientasi yang kian ditegaskan oleh literatur tata kelola Islam kontemporer dan kajian akuntabilitas syariah.⁹

Dalam praktik kebijakan, *syūrā* berfungsi sebagai prosedur pengambilan keputusan yang mengikat akal publik pada nilai wahyu, sekaligus mencegah konsentrasi kewenangan pada figur pemegang kekuasaan. Kajian pertukaran menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis *syūrā* berasosiasi dengan partisipasi warga, transparansi, serta perbaikan kualitas layanan publik karena proses konsultatif memperluas basis informasi, memperkecil asimetri, dan memperbaiki penerimaan kebijakan. Pada tataran teori administrasi publik Islam, majlis al-*syūrā* diposisikan sebagai kerangka akuntabilitas yang menata hubungan pemimpin-rakyat, sehingga menyeimbangkan diskresi eksekutif dengan checks and balances sosial-institusional.¹⁰

Dimensi akuntabilitas eksekutif juga tampak pada desain tata kelola syariah modern. Riset terkini dalam jurnal terindeks menyatakan bahwa atribut tata kelola Islam termasuk peran dewan/dewan dan pengawasan syariah berkorelasi dengan perluasan penyebaran kinerja (keuangan, sosial, syariah) serta penguatan kepercayaan kelembagaan. Implikasi normatifnya bagi *fiqh siyasah*: kewenangan eksekutif idealnya dilekatkan pada arsitektur pengawasan (internal-eksternal) dan audit yang mampu, sehingga pelaksanaan undang-undang tidak terjebak pada pemenuhan formal semata, melainkan terdorong pada kemanfaatan publik sesuai maqāṣid.¹¹

Kontekstualisasi ke Indonesia menampilkan bagaimana lensa *fiqh siyasah*

⁹ R and Day, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik."

¹⁰ Al-Azdi, Ismail, and Basir, "Harmonizing Faith and Governance: A Comprehensive Study of Islamic Governance Frameworks Menyatukan Agama Dan Tadbir Urus: Kajian Komprehensif Kerangka Tadbir Urus Islam."

¹¹ Lestari, Hanafi, and Wardhana, "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia."

⁸ Humah, Arifin, and Wajo, "Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate (Analisis Relevansinya Dengan Konsep *Siyasah Dusturiyah*)."

membantu mengurai posisi dan fungsi organ eksekutif dalam praktik ketatanegaraan. Kajian terbaru mengenai kejaksan misalnya, menempatkan institusi ini pada persilangan fungsi eksekutif-yudisial; dari perspektif fiqh siyasah, sebagiannya dapat dianalogikan dengan wilayah al-ḥisbah yakni kepatuhan dan kepentingan umum sekaligus menuntut izin batas izin agar tidak mereduksi independensi pengadilan. Di ranah analisis pelayanan publik, fiqh siyasah tanfīziyyah atas kebijakan sektoral (mis. layanan keagamaan bagi lansia) menunjukkan bahwa kinerja eksekutif dinilai adil ketika kebijakan dirancang-diimplementasi dengan indikator partisipasi, keadilan, dan penghentian manfaat.¹²

Pada akhirnya, sastra fiqh siyasah kontemporer mendorong re-desain eksekutif yang peka konteks: (1) menetapkan tujuan kebijakan berbasis maqāṣid, (2) menegakkan *syūrā* untuk menjamin partisipasi, (3) memperkuat mekanisme pengawasan (yudisial, sosial, dan teknokratis) demi mencegah eksese diskresi, dan (4) memastikan koherensi institusional antar-organ negara. Bukti empiris dari studi kebijakan dan tata kelola Islam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa konfigurasi seperti ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga efektivitas pencapaian masalah melalui kebijakan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.

3. Prinsip-prinsip integrasi *Siyasah Dusturiyah* terhadap penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia

Integrasi *Siyāsah Dustūriyyah* ke dalam demokrasi konstitusional Indonesia bertumpu pada tiga pilar: (1) *syūrā* sebagai mekanisme partisipasi dan deliberasi publik; (2) *maṣlaḥah* dan *al-'adālah* sebagai standar kebijakan etik-normatif; serta (3) tata kelola representatif yang dikerangkai oleh konstitusi dan supremasi hukum. Pada tingkat praktik, pilar-pilar ini kompatibel dengan UUD 1945 yang menempatkan posisi di tangan rakyat dan menuntut proses politik yang inklusif, akuntabel, serta berorientasi pada

kemaslahatan umum. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa konsep *syūrā* tidak bertentangan dengan demokrasi keduanya sama-sama meniscayakan partisipasi, keadilan, dan kebebasan berpendapat sehingga dapat disintesis sebagai prinsip deliberatif untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan publik dalam kerangka konstitusi Indonesia.

Pada tingkat prosedural, *syūrā* memperkuat pilar pemilu dan representasi dengan mendorong kompetisi yang adil, pilihan yang plural, dan keterlibatan warga yang bermakna. Temuan empiris terbaru tentang fenomena “calon tunggal” di pilkada menegaskan bahwa tidak adanya kompetisi substantif yang mencakup asas musyawarah dan keterwakilan, sehingga bertentangan dengan semangat *Siyāsah Dustūriyyah* tentang prosedur keadilan dan amanah kepemimpinan.¹³ Dalam konteks ini, integrasi *syūrā* mengarah pada desain kebijakan elektoral yang menekan hambatan struktural (misalnya biaya politik dan rekrutmen kandidat) sekaligus menambahkan kanal publik pra-dan pasca-pemilu agar proses legitimasi berjalan deliberatif, bukan hukum-formal.

Pada tataran substantif, maqāṣid *al-syarī'ah* menyediakan lensa evaluatif bagi kebijakan dan penegakan konstitusi, sehingga demokrasi tidak berhenti pada prosedur pemilu, tetapi berorientasi pada perlindungan hak, keadilan distributif, dan kemaslahatan umum. Uji kebijakan pemilu seperti ambang batas parlemen menunjukkan pentingnya ijtihad yudisial yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara representatif dan proporsional terhadap tujuan konstitusional; Perspektif *fiqh siyasah* menyoroti kebutuhan menakar kembali rasionalitas batas ambang agar tidak menggerus keterwakilan rakyat.¹⁴ Dengan demikian, penguatan demokrasi konstitusional meniscayakan sinkronisasi

¹³ Yahwala Harahap and Rangkuti, “Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.”

¹⁴ Davil Oswan, Edi, and Muhammad, “Fiqh *Siyasah* Review of the Constitutional Court’S Stance Regarding the Parliamentary Threshold.”

¹² Ferdika et al., “Kedudukan Kejaksan Di Indonesia: Perspektif Fiqh *Siyasah*.”

antara ukuran-ukuran konstitusional dan prinsip *maqāṣid* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai cakrawala etik kebijakan publik.

Terakhir, integrasi *Siyāṣah Dustūriyyah* juga mengokohkan ekosistem perantara demokrasi khususnya partai politik sebagai jembatan aspirasi rakyat yang bekerja dalam koridor keadilan, akuntabilitas, dan maṣlaḥah 'āmmah. Literatur terkini menegaskan peran partai dalam menjaga nilai demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik, sedangkan korelasi praktik transaksional yang mereduksi kualitas representasi.¹⁵ Oleh karena itu, agenda integrasi mencakup penguatan mekanisme checks and balances intra-partai dan antar-lembaga, termasuk ruang musyawarah publik berbasis bukti, serta pelembagaan standar etik-maqāṣid dalam siklus legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dirangkai demikian, *Siyāṣah Dustūriyyah* bukan sekadar acuan normatif, melainkan metodologi tata kelola yang operasional untuk menyehatkan demokrasi konstitusional Indonesia.

D. Kesimpulan

Kajian terhadap *Siyāṣah Dustūriyyah* menunjukkan bahwa konsep pembagian kekuasaan dalam Islam—yang terdiri atas kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*)—pada dasarnya memiliki kesepadanan dengan sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Prinsip-prinsip *syūrā*, keadilan, amanah, serta orientasi pada maṣlaḥah menjadi fondasi etik yang dapat memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Dengan demikian, *Siyāṣah Dustūriyyah* tidak hanya relevan sebagai kajian normatif-historis, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka filosofis dan etik dalam mengawal praktik ketatanegaraan agar tetap responsif, transparan, dan akuntabel.

Integrasi prinsip-prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah* dengan demokrasi konstitusional

Indonesia berimplikasi pada penguatan legitimasi sistem politik serta perlindungan hak-hak warga negara. Legislasi diarahkan oleh maqāṣid al-syarī'ah untuk menjamin keadilan substantif, eksekutif dituntut menjalankan amanah dengan partisipasi publik yang luas, sementara yudikatif berperan menjaga supremasi hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, *Siyāṣah Dustūriyyah* dapat diposisikan sebagai sumber nilai yang memperkaya konstruksi demokrasi Indonesia, sehingga demokrasi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bernilai substantif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi. *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Faiz, Pan Mohamad. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Hadiz, Vedi R. *Oligarki dan Demokrasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Harahap, Sofyan Rasyid. *Siyasah Dusturiyyah: Kajian Hukum Tata Negara dalam Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2020.
- Hefner, RW. *Islam Sipil: Muslim dan Demokratisasi di Indonesia*. Princeton University Press, 2019.
- Ibnu Taimiyyah. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Riyadh: Dar al-Watan, 1999.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Paisol, Burlan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Pers, 2019.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

¹⁵ Siddiqy, Saebani, and Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia."

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2).

Wahyuni, Siti. *Demokrasi dan Syura: Konvergensi Gagasan Islam dan Demokrasi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Zuhri, M. Quraish. *Etika Kekuasaan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2020.

Jurnal

Al-Azdi, Muhammad Syaqq, Sharifah Hayaati Syed Ismail, and Siti Arni Basir. "Harmonizing Faith and Governance: A Comprehensive Study of Islamic Governance Frameworks Menyatukan Agama Dan Tadbir Urus: Kajian Komprehensif Kerangka Tadbir Urus Islam," 2024, 87–101.

Badruddin, and Aditya Prastian Supriyadi. "Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>.

Davil Oswan, Fakhri Muhammad, Relit Nur Edi, and Hasanuddin Muhammad. "Fiqh Siyasah Review of the Constitutional Court'S Stance Regarding the Parliamentary Threshold." *Jurnal Al-Dustur* 8, no. 1 (2025): 48–61. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i1.8826>.

Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3078–90. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1657>.

Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi.

"Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Hakim, Ahmad Burhan, and Satryo Pringgo Sejati. "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 73–81.

Humah, Darsis, Zainuddin Arifin, and Abd Rauf Wajo. "Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate (Analisis Relevansinya Dengan Konsep Siyasah Dusturiyah)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember* 2024, no. 2 (2024): 896–909.

Lestari, Irna Puji, Mamduh Mahmadah Hanafi, and Leo Indra Wardhana. "A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements: Implications for Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11, no. 1 (2025): 91–118. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2305>.

Moh. Syafi'i, and Muhammad Najib. "Relasi Islam Dan Demokrasi Dalam Perspektif Islam: Kajian Teoritis Dari Sudut Pandangan Tokoh." *DAARUS TSAQOFAH Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Qomaruddin* 1, no. 2 (2024): 107–17. <https://doi.org/10.62740/jppuqg.v1i2.14>.

R, Khairul Hamdi, and George Soros Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 46. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/656/392>.

Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal*

of Constitutional Law 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025):3190–3202.

<https://doi.org/10.38035/rj.v7i5.1698>.

Yahwala Harahap, Muhammad Fadly, and Rahmad Efendi Rangkuti. “Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 6, no. 1 (2025): 206–19. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i1.1994>.